Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 10, Oktober 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

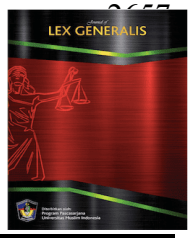

Efektifitas Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Ahmad Syafri Rasyid [1,2], La Ode Husen[2] & M. Kamal Hidjaz[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *ahmad.rasyid@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Tinjauan Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majene) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, di Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan peneliti adalah Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterbatasan ruang gerak penyelenggara pemilihan, akibat kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19 dalam mensosialisasikan aturan pemilihan dan memastikan keterpenuhan syarat administrasi pencalonan pasangan calon. Disisi lain Integritas penyelenggara Pemilihan sangat dipertaruhkan dalam menjaga sikap dan menjalankan prinsip kerja. Kewenangan yang diberikan dalam penegakan hukum pemilihan menjadi bagian penting terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak 2020 secara Luber dan Jurdil.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Calon; Kepala Daerah*

ABSTRACT

The research objective to analyze the the Law Enforcement of Nomination Stages in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections (Case Overview of the Majene Regency Regional Head Election) relating to the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Election, in West Sulawesi Province. The method used by the researcher is the Empirical Normative Legal Research Method. The results showed that the limited space for election organizers was due to compliance with the Covid-19 health protocol in disseminating election rules and ensuring the fulfillment of administrative requirements for the nomination of pairs of candidates. On the other hand, the integrity of the election organizers is at stake in maintaining attitudes and implementing work principles. The authority given in the enforcement of election law is an important part of the implementation of the 2020 simultaneous regional head elections in Luber and Jurdil.

Keywords: *Law enforcement; Candidate; District head*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari dipilih oleh anggota DPRD menjadi dipilih oleh rakyat merupakan salah satu usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan juga menjadi tuntutan dalam agenda reformasi (Hutapea, 2015). Alasan pentingnya pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung adalah untuk membangun otonomi daerah, menumbuhkan kepemimpinan lokal, meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintah, serta sebagai proses legitimasi rakyat yang kuat (Simamora, 2011).

Hal tersebut juga merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratisasi yang tentunya berpengaruh pada kegiatan pemerintahan di tingkat lokal. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kesempatan kepada rakyat di daerah yang bersangkutan untuk memilih pimpinan daerahnya sesuai dengan aspirasinya. Kepala daerah setidaknya mempunyai tanggung jawab moral terhadap rakyatnya (Sudiatmaka & Mangku, 2019).

Dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung tidak berjalan sesuai dengan harapan banyak kalangan sehingga menimbulkan kecemasan bagi beberapa pihak (Insiyah, Nugraha & Danmadiyah, 2019). Hal ini dipicu oleh munculnya berbagai konflik yang cukup besar sehingga mewarnai perjalanan Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan di beberapa daerah, banyak terjadi penyimpangan mulai dari pertikaian antar pendukung, perusakan fasilitas publik, dan perusakan gedung-gedung milik pemerintah yang tak terhitung jumlahnya. Kirsuh itu terjadi diantaranya kasus pemilihan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2015, pemilihan kepala daerah Kota Palopo tahun 2013, dan pemilihan kepala daerah Kabupaten Yalimo tahun 2020.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan pemilihan langsung terus dilakukan termasuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Republik Indonesia melakukan revisi peraturan perundang-undangan pemilihan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan (Kristian, 2020). Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Utami, 2021).

Atas dasar tersebut pemilihan kepala daerah secara serentak ini, semula akan diselenggarakan pada tanggal 9 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih 9 gubenur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia dilanda pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan pemilihan, Namun akibat pandemi Covid-19 tersebut, KPU akhirnya mengeluarkan Keputusan Nomor 179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Sarjan, Mulya & Chadijah, 2020).

Surat keputusan tersebut mengatur penundaan beberapa tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, diantaranya terkait pelantikan dan masa kerja Panitia

Pemungutan Suara (PPS), dan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Penundaan beberapa tahapan pilkada diatas, menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon perseorangan untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif memiliki waktu dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.

Keputusan ini membuat langkah verifikasi syarat dukungan tersebut yang lebih rasional. Masalah yang dihadapi oleh KPU adalah soal waktu ditengah pembatasan sejumlah aktifitas dengan tetap menjaga protokol kesehatan, sementara proses verifikasi syarat dukungan harus dilakukan secara *random* dan untuk mengecek apakah syarat dukungan yang diberikan oleh calon perseorangan tersebut sahih atau tidak, karena diperlukan petugas yang harus turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Kelonggaran pengaturan pada Perppu, bisa dianggap hal yang biasa, tetapi justru bisa menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal ketidakpastian bagi penyelenggara pemilihan karena tingkat kemungkinan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemi Covid-19 yang waktunya tidak menentu. Besar kemungkinan KPU akan kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan suatu daerah.

Dengan kondisi ini, penyalagunaan kewenangan oleh penyelenggara pemilihan bisa saja terjadi, potensi malpraktik administrasi terbuka terutama pada tahapan verifikasi secara faktual dukungan calon perseorangan. Tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan ini adalah tahap yang sensitif karena menentukan nasib seorang calon perseorangan, apakah lolos atau gagal untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Tingkat kemungkinan malapraktik pada tahap ini bisa terjadi sebab berdasarkan pengalaman pada situasi normal saja, dari sejumlah kasus pada pemilihan kepala daerah sebelumnya, verifikasi syarat dukungan pasangan perseorangan ini banyak menimbulkan sengketa. Dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 terjadi masalah pencalonan, seperti sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dan sengketa administrasi pencalonan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020.

Oleh karena itu, tingkat kemungkinan pelanggaran tindak pidana, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik pada sub tahapan verifikasi syarat dukungan calon menjadi tantangan dan kendala bagi penyelenggara apabila tidak dilakukan secara professional dengan mengedepankan etika penyelenggara pemilihan. Perubahan aturan menjadi landasan penting bagi penyelenggara pemilihan dalam menjalankan sisa tahapan pemilihan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang demokratis sesuai amanat UUD NKRI tahun 1945.

Penyelenggara pemilihan kepala daerah harus memegang prinsip mandiri, jujur, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, aksebilitas, kepentingan umum, efektif dan efisien. Prinsip ini diterapkan guna membentengi diri dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dengan berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil) membutuhkan peraturan perundang-undangan dan penyelenggara pemilu yang tegas dan profesional dalam menegakkan hukum pemilihan dengan menjamin adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan pemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Sistem hukum ini mengatur aturan main di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk di dalamnya pengaturan untuk penyelenggara pemilihan, karena pemilihan kepala daerah yang bersih (*a clean election*) menentukan legitimasi kinerja (*performance legitimacy*) pemerintah hasil suatu pemilihan (Octariana & Djanggih, 2019).

Tak dapat dipungkiri dalam setiap pelaksanaan pemilihan senantiasa muncul isu-isu tentang lemahnya penegakan hukum. Isu ini berangkat dari kenyataan, betapa banyak pelanggaran administrasi, tindak pidana Pilkada dan kode etik penyelenggara pemilu yang tidak ditangani secara profesional dan berkepastian hukum. Penyelenggara pemilihan yang tidak mematuhi prinsip kerja penyelenggara pemilihan harusnya mendapakan sangsi pelanggaran kode etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Seperti sangsi peringatan keras dan pemberhentian tetap salah satu anggota KPU Pasangkayu dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2010.

Di Provinsi Sulawesi Barat, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 digelar di 4 (empat) kabupaten yakni: Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Pasangkayu. Di KPU Kabupaten Majene dalam pelaksanaan pemilihan tersebut telah melakukan persiapan secara matang dengan terlebih dahulu menetapkan surat keputusan Nomor 160/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Keputusan ini untuk menentukan dasar dukungan calong perseorangan. Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 115.091 orang dengan rincian 56.425 pemilih laki-laki dan 58.666 pemilih perempuan, tersebar di 420 tempat pemungutan suara (TPS) atau 82 desa/ kelurahan di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Majene.

Selanjutnya, dalam rangkaian tahapan pencalonan KPU kabupaten Majene menetapkan surat keputusan Nomor 143/PL.02.3-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2020. KPU Kabupaten Majene berdasarkan keputusan tersebut diatas, menetapkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, salah satunya terdapat nama Dra. Hj. Fatmawati Fahmi, yang memutuskan mencalonkan diri 4 (empat) hari jelang pendaftaran pasangan calon.

Penyebaran dukungan Partai Politik dalam pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel I dibawah ini:

Tabel 1 Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Jumlah Kursi
1	Fatmawati – Lukman	- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS). - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PIDP) - Partai Golongan Karya (P-Golkar) - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) - Partai Amanat Nasional (PAN)	5 Kursi 2 Kursi 2 Kursi 2 Kursi 2 Kursi **3** Kursi 2 Kursi
2	Andi Syukri Tammalele – Aris Munandar Kalma	- Partai Demokrat (PD). - Partai Soliditas Indonesia (PSI). - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4 Kursi 1 Kursi 1 Kursi

*Sumber data KPU Majene, Juni 2020

Menariknya dalam proses pencalonan terdapat penggantian calon, dimana pasangan calon "Petahana" yang telah melakukan sosialisasi pencalonannya kepada masyarakat, sejak KPU RI menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak serentak tahun 2020. Fahmi Massiara, calon bupati yang kembali berpasangan dengan Lukman. Fahmi meninggal dunia 9 (Sembilan) hari menjelang pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah serentak kabupaten Majene Tahun 2020 di KPU Kabupaten Majene.

Calon petahana (Fahmi Massiara-Lukman) yang telah mengantongi rekomendasi dan dukungan pencalonan dari 8 (delapan) Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai politik. Ringitnya waktu tahapan pencalonan, dan tidak adanya waktu untuk menjaring pasangan calon yang potensial. Pengurus 8 (delapan) Partai politik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari menyetujui penggantian calon bupati dengan menunjuk Fatmawati, istri Fahmi Massiara sebagai calon Bupati.

Kasus serupa, juga terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak kota Bontang Tahun 2020, dimana calon walikota Adi Darma meninggal dunia setelah sebeluimnya dikabarkan terindikasi terserang Pandemi Covid-19. Pencalonan mantan walikota Bontang periode tahun 2010-2015, digantikan oleh istrinya Najirah Adi Darma. Namun Najirah memilih sebagai wakil walikota, sementara Basri Rase yang sebelumnya sebagai calon wakil walikota, Partai politik pendukung pencalonan menyepakati sebagai calon walikota.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak kabupaten Majene Tahun 2020, Bawaslu kabupaten Majene sesuai tugasnya, gencar menggaungkan langkah pencegahan serta menyerukan penyelenggara pemilihan untuk menjaga independensi, memastikan pelaksanaan pemilihan sesuai asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

METODE PENELITIAN

TTipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yakni penelitian yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Jenis penelitian ini, peneliti melakukan dengan mengkombain kedua tipe penelitian normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada Norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in book,* yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai Norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk Untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti membangun koordinasi dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah kabupaten Majene yakni komisioner KPU Kabupaten Majene, Bawaslu Kabupaten Majene, KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat serta stakeholder pemilihan yang berkompoten. Dipilihnya KPU Kabupaten Majene sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan, bahwa lembaga ini secara teknis menyelenggarakan tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten Majene.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Majene.

KPU Kabupaten Majene dalam upaya penegakan hukum pemilihan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, telah mengeluarkan keputusan Nomor 132/PL.02.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VIII/ 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 23/PL.02.2-Kpt/7605/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020. Aturan ini yang memuat beberapa ketentuan yakni, 1). Peserta pemilihan Bupati Majene, 2). Persyaratan calon dan pencalonan, 3). Penyerahan, penelitian, dan perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, 4). Penggantian bakal calon perseorangan, 5). Pendaftaran Pasangan calon, 6). Penelitian dokumen persyaratan pencalonan, 7). Penetapan dan pengumuman pasangan calon, 8). Penggantian calon, 9). Larangan dan sanksi, dan 10). Penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Keberhasilan mengusung pasangan calon, baik pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon yang diusung partai politik, atau gabungan partai politik, harus dibarengi kerja-kerja kreatif dari timsukses pasangan calon untuk meraih simpatik masyarakat sebanyak-banyaknya. Tim pemenangan harus mampu mengelola dan menanggapi isu-isu yang berkembang dimana dengan perkembangan teknologi informasi. banyak ditemukan dukungan yang bermuatan hinaan terhadap

pasangan calon tertentu, agama, ras, fitnah, adu domba, menyebarkan berita bohong terhadap hal tertentu, kampanye diluar waktu yang ditetapkan, dan masih banyak lagi dapat ditemukan pelanggaran di media sosial.

Dalam penegakan hukum pada pelaksanaan tahapan pencalonan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Penyelenggara pemilihan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpedoman pada Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona, dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan Ketentuan ini, penyelenggara pemilihan dapat mencegah pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik maupun tim kampanye. Sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan jajaran oknum penyelenggara pemilihan. Namun pada kenyataannya, dalam pengamatan penulis masih terdapat kelemahan yang sangat mendasar yakni tidak ditegaskan tentang bagaimana tindakan pencegahan atas dugaan mahar politik, dan/atau pelarangan pasangan calon menguasai seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi,atau Kabupaten/Kota

Secara garis besar jajaran Pengawas Pemilu dari tingkat pusat hingga Pengawas TPS telah melakukan pencegahan dengan cara antara lain, pengamatan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaksaanaan tahapan Pemilu, memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada setiap kegiatan dan/atau tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran, mendapatkan informasi dan/atau data yang dibutuhkan dari KPU.

Dalam aspek pengawasan, fungsi pengawas pemilihan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dengan sebelumnya melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan. Khusus pada tahapan pencalonan di masa pandemic Covid-19, menurut penulis selain pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, partisipasi masyarakat juga penting untuk ditingkatkan.

Partisipasi masyarakat yang dimaksud tentunya perlu dilakukan dengan pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku dimana dalam hal ini menjadi peran penyelenggara pemilihan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bentuk pengawasan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pengawasan masyarakat perlu didukung dengan kemudahan dalam melakukan pelaporan baik melalui perangkat media elektronik maupun dengan cara

konvensional melakukan pelaporan langsung pengawas pemilihan. Masyarakat dalam menyampaikan dugaan pelanggaran tentunya juga harus didukung dengan respon yang cepat dari penyelanggara pemilu dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pemilihan.

Menurut Indrianah Mustafa, S.Pd, bahwa pencegahan dan penindakan pelanggaran pencalonan harus dilakukan oleh pengawas pemilu dan KPU juga perlu bersinergi dengan Kementrian Pendidikan Nasional, KASN, Kepolisian, Kejaksaan, Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan lembaga terkait lainnya, mengingat keterbatasan ruang gerak penyelenggara pemilihan melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan pasangan calon menyiapkan persyaratan administrasi pencalonan.

Dalam ketentuan Pasal 94 telah mengatur secara tegas tentang bagaimana tugas Bawaslu dalam mencegah pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan potensi pelanggaran, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Berdasarkan wawancara dengan Sofyan Ali[1], menyebutkan "Pengawasan tahapan pencalonan dilakukan secara melekat guna memastikan persyaratan yang diajukan pasangan calon ke KPU sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pencalonan, Bawaslu Kabupaten melakukan analisis melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang ada di Bawaslu Kabupaten yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan melakukan kajian dan analisis terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Dikatakan, jika dianggap memenuhi syarat dugaan pelanggaran pencalonan, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada instsansi lain yang diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti. Kewenangan dalam menindaklanjuti laporan dan temuan yang dimiliki Bawaslu juga perlu ditingkatkan khususnya ketika dianggap telah terjadi pelanggaran pencalonan mengingat Bawaslu merupakan lembaga pertama yang menerima dan menindaklanjuti laporan maupun temuan dugaan pelanggaran.

Pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan tentu dengan memodifikasi dan berinovasi dalam setiap tahapan pilkada dan mengimplentasikan sebagaimana kondisi terkini. Sofyan Ali dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada penulis, menyebutkan "Bahwa pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Majene melakukan penanganan dugaan pelanggaran, sebagaimana tabel III dibawah ini:

Tabel 2 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2020

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Ket
1	Pelanggaran Kode Etik	1	
2	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	0	
3	Pelanggaran Administrasi	5	
4	Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas TNI/ASN/POLRI)	26	
	Total Pelanggaran	32	

*Sumber data: PPID Bawaslu Kabupaten Majene, Agustus 2021

Dari hasil penelusuran penulis, dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 terutama bagi jajaran pengawas pemilu provinsi Sulawesi Barat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan di empat kabupaten. Bawaslu kabupaten dalam menjalankan tugas dan kewenangan ditengah ancaman pandemi covid 19 telah melakukan langkah-langkah pencegahan .

A. Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Majene.

Untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum yang diterapkan penyelenggara pemilihan dan tim sentra gakkumdu pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Majene, dalam melakukan pencegahan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan dan pelanggaran etika penyelenggara pemilihan terutama dalam pelaksanaan tahapan pencalonan.

Penulis telah mengajukan 4 (empat) pertanyaan dan telah direspon responden, sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Subtansi Hukum

Substansi Hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sehubungan dengan efektifitas penegakan hukum tahapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Majene.

Untuk memudahkan penyelenggara pemilihan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPU RI menetapkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan sebagai petunjuk teknis mekanisme penggantian calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap (meninggal dunia). Ketentuan penggantian calon diatur pada Pasal 78 Ayat (1) menyebutkan "Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan dalam hal: (d) berhalangan tetap". Sedangkan pada Pasal 82,

berbunyi "Pengajuan calon pengganti yang diusung dari partai politik dilakukan paling lama tujuh hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap".

Terhadap kasus meninggal dunia yang dialami calon petahana dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Majene, jelang pendaftaran pasangan calon di KPU Majene. Ada kendala yang dialami partai politik untuk memenuhi persyaratan pencalonan, dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari dinyatakan berhalangan tetap, partai politik/atau gabungan partai politik mengajukan calon.

Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pengurusan administrasi yang harus kembali mendapat persetujuan tertulis dari DPP Partai politik, selain itu batas waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengusulan melakukan penyelenggara pemilihan meneliti persyaratan administrasi pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti. Dalam situasi normal hal ini dapat dilakukan, tetapi dalam situasi penyebaran pandemi covid 19 tentu ini membuat penyelenggara pemilihan kesulitan menegakkan hukum pemilihan.

Terhadap faktor subtansi hukum ini, Penulis mengajukan pertanyaan. Apakah Subtansi hukum dalam kaitannya dengan Batas Waktu dan Kewenangan Pengurus DPP Partai politik dalam pencalonan, di tengah Penyebaran Covid-19, khususnya persyaratan bagi calon pengganti bakal pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 mempengaruhi penegakan hukum pemilihan. Penilaian responden dapat dilihat, sebagaimana tabel XI berikut:

Tabel 3 Batas Waktu dan Kewenangan DPP Partai Politik Mengeluarkan Rekomendasi Menjadi Faktor Berpengaruh Dalam Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Majene

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
Berpengaruh	37	82,22
Kurang Berpengaruh	5	11,11
Tidak Berpengaruh	3	6,67
Jumlah	45	100,00

*Sumber: hasil olah data Kusioner, Agustus 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat diungkapkan bahwa responden mengetahui batas waktu dan kewenangan DPP partai politik mengeluarkan rekomendasi menjadi faktor berpengaruh dalam penegakan hukum tahapan pencalonan dalam pilkada serentak 2020 Kabupaten Majene, ditengah dilakukannya pencegahan penyebaran covid 19. Sebanyak 37 responden atau 82,22%, menilai berpengaruh, 5 responden atau 11,11% menilai kurang berpengaruh dan yang menilai tidak berpengaruh sebanyak 3 atau 6,67%.

Kewenangan Pengawas Pemilihan yang hanya sebatas memberi rekomendasi kepada institusi lain yang berwenang. Dari mekanisme tersebut jelas, bahwa sesungguhnya lembaga pengawas pemilu tidak melakukan penindakan apapun terhadap dugaan

pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi dalam tahapan pencalonan.

Bawaslu dalam penegakan hukumnya hanya sebatas melakukan klarifikasi awal, pengkajian dan merekomendasikan kepada institusi lain atas terjadi pelanggaran. Tentu berbeda, jika klarifikasi awal, pengkajian dan rekomendasi dinilai sebagai bagian dari penindakan dari UU Pemilihan Kepala Daerah, maka apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Majene dalam penegakan hukum telah menjalankan tugas dalam bentuk melakukan pengkajian dan rekomendasi.

2. Struktur Hukum

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegak hukum, termasuk kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, Dan pengadilan dengan para hakimnya. Dan apabila dikaitkan dengan penegakan hukum pemilihan, tentu Bawaslu dengan para komisioner di divisi hukum dan penanganan pelanggaran, KPU dengan para komisioner di divisi hukum dan pengawasan, dan para tim anggota Sentra Gakkumdu juga termasuk penegak hukum pemilihan.

Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas dan keperibadian para penegak hukum, karena adanya kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat atau peserta pemilihan untuk mengantikan hukum pemilihan sebagai petugas atau penegak hukum pemilihan. Artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas.

Keberadaan para penegak hukum yang menduduki lembaga penyelenggara pemilihan di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan meneliti dan menindaklanjuti setiap permasalahan yang timbul dalam tahapan pencalonan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten majene. Dari hasil wawancara beberapa responden, menyebutkan efektifitas penegakan hukum belum dilakukan secara maksimal, disebabkan adanya faktor struktur hukum dalam kaitannya dengan kepribadian dan mentalitas penegak hukum pemilihan itu sendiri. Penilaian responden dapat dilihat, sebagaimana tabel XII berikut:

Tabel 4 Struktur Hukum dalam Kaitannya Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum di tengah Penyebaran Covid-19, dalam mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Majene.

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
Berpengaruh	25	55,55
Kurang Berpengaruh	8	17,78
Tidak Berpengaruh	12	26,67
Jumlah	45	100,00

*Sumber: hasil olah data Kusioner, Agustus 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat diungkapkan bahwa responden menilai kepribadian atau mentalitas penegak hukum di tengah penyebaran Covid-19, mempengaruhi penegakan hukum tahapan pencalonan pada pemilihan kepala daerah

serentak tahun 2020 di Kabupaten Majene, ditengah dilakukannya pencegahan penyebaran covid 19.

Sebanyak 25 responden atau 55,55%, menilai berpengaruh Sebanyak 8 responden atau 17,78% menilai kurang berpengaruh, dan yang menilai tidak berpengaruh sebanyak 12 atau 26,67%. Sebahagian besar responden, menilai penegak hukum pemilihan seharusnya menjalankan tugas dengan tegas sesuai dengan peranannya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan. Sikap profesionalisme, integritas, mentalitas dan berkepastian hukum yang seharusnya menjadi harga mati dalam mengemban amanah negara sebagai penegakan hukum pemilihan.

3. Budaya Hukum

Manusia sebagai faktor sosial tidak dapat terlepas dari lingkungan dimana manusia itu hidup, termasuk budaya hukum. Hal ini disebabkan karena budaya dan lingkungan itulah tempat manusia hidup bermasyarakat, Faktor budaya dapat mempengaruhi sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif dan positif. Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat.

Budaya hukum penting untuk mendukung adanya sistem hukum. Variasi kebudayaan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap kewibawaan penegakan hukum. Perbedaan persepsi terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan penegakan hukum berbeda-beda antara kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat lain. Pluralisme budaya ini akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum.

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk (*plural society*) dari sudut sistem sosial budaya, yang memiliki banyak golongan-golongan etnik dengan berbagai macam kebudayaan. Indonesia yang sebagian besar penduduk tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman tentu berbeda cirinya dengan perkotaan. Dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi di wilayah pedesaan mungkin tidak terekspos secara masif dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak diselesaikan secara hukum positif.

Lingkungan sosial yang demikian harus dikenali dengan tepat misalnya dengan cara penegak hukum harus mengenal pelapisan masyarakat lingkungan tersebut sekaligus dengan tatanan status/ kedudukan dan peranan yang ada. Sedangkan pelanggaran pemilihan terjadi di wilayah perkotaan akan cepat menyebar dengan dukungan perkembangan teknologi khususnya media sosial yang menuntut penyelenggara pemilihan untuk segera menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian responden terhadap faktor budaya hukum dalam penegakan hukum dapat dilihat, sebagaimana tabel XIII berikut:

Tabel 5 Budaya Hukum Dalam Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Majene.

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
Berpengaruh	32	71,11
Kurang Berpengaruh	6	13,33
Tidak Berpengaruh	7	15,56
Jumlah	45	100,00

*Sumber: hasil olah data Kusioner, Agustus 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat diungkapkan bahwa responden faktor kebudayaan, mempengaruhi penegakan hukum tahapan pencalonan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten Majene. Sebanyak 32 responden atau 71,11%, menilai berpengaruh, sebanyak 6 responden atau 13,33% menilai kurang berpengaruh, dan yang menilai tidak berpengaruh sebanyak 7 atau 15,56%.

Menurut responden dari penyelenggara pemilihan, penegakkan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika adanya campur tangan budaya dan penyelesaian secara adat atas pelanggaran pemilihan, masyarakat terkadang kompak untuk tidak melaporkan bila melihat praktek politik uang yang dilakukan tim sukses pasangan calon jelang pelaksanaan pemungutan suara.

4. Sarana dan Prasarana

Penegak hukum membutuhkan sarana prasarana, sama halnya bagi pengawas pemilu dan tim sentra gakkumdu kabupaten. Dukungan peralatan yang memadai sangat diperlukan dalam melakukan penelusuran dan kajian sebuah laporan. Kabupaten Majene yang sebagian wilayahnya berbukit dengan akses informasi belum lancar menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilihan dalam menindaklanjuti sebuah laporan, terutama dalam meminta keterangan para saksi dan terlapor.

Atas permasalahan tersebut, penulis mengajukan pertanyaan kepada responden. Apakah dukungan sarana prasarana ditengah penyebaran Covid-19, mempengaruhi penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten Majene. Penilaian responden dapat dilihat, sebagaimana tabel XIV berikut:

Tabel 6 Dukungan Sarana Prasarana di tengah Penyebaran Covid-19, Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Majene.

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
Berpengaruh	39	86,67
Kurang Berpengaruh	5	11,11
Tidak Berpengaruh	1	2,22
Jumlah	45	100,00

*Sumber: hasil olah data Kusioner, Agustus 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat diungkapkan bahwa responden menilai dukungan sarana prasarana sangat mempengaruhi penegakan hukum tahapan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Majene. Sebanyak 39 responden atau 86,67%, menilai berpengaruh, sementara 5 responden atau 11,11% menilai kurang berpengaruh, dan yang menilai tidak berpengaruh sebanyak 1 atau 2,22%.

Menurut responden keterbatasan dukungan anggaran dan kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan dalam melakukan fungsi pencegahan dan penindakan serta memaksimalkan batas waktu penanganan pelanggaran, mengharuskan pengawas pemilu harus terjung ke lapangan untuk mendalami sebuah laporan. Untuk mengoptimalkan pengawasan, pengawas pemilihan tidak hanya menunggu laporan atau pengadu dari masyarakat, tetapi wajib terjung ke lapangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan dengan segera melakukan klarifikasi sebagai langkah awal menyusun kajian laporan untuk diteruskan atau dibahas dalam sentra gakkumdu.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum dalam tahapan pencalonan pada pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 di kabupaten Majene masih kurang efektif. Penilian ini dilihat dari sisi penindakan yang belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelenggara pemilu. Salah satu penyebab karena keterbatasan gerak penyelenggara pemilihan dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan akibat dampak menyebarnya kasus pandemi Covid 19. Selain itu, mekanisme pemberian rekomendasi Dewan Pengurus Pusat partai politik atau gabungan partai politik terhadap bakal pasangan calon perlu ditinjau kembali dengan memberikan kewenangan kepada DPW atau DPD dalam mengeluarkan rekomendasi pencalonan. Dalam proses penggantian pasangan calon seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Majene, pasangan calon penggantian dengan adanya pandemi covid 19 ditengah keterbatasan ruang gerak harus mendapatkan kembali rekomendasi dari DPP Partai politik.
2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tahapan pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten Majene, diantaranya sebagai berikut:
   a) Subtansi Hukum
   b) Struktur Hukum
   c) Budaya Hukum.
   d) Dukungan Sarana dan Prasana.

SARAN

1. Bawaslu sebagai lembaga yang menjadi pintu utama penegakan hukum pemilihan harus memastikan bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk mengefektikan tugas dan kewenangannya dalam Penegakan hukum pemilihan, Bawaslu seharusnya aktif melakukan pencegahan dan bertindak tegas bukan hanya menerima laporan pengaduan masyarakat, tetapi juga harus berupaya menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi dilapangan, karena pengawas pemilihan telah memiliki

aparatus pengawasan dari tingkat pusat hingga pengawas tempat pemungutan suara.

2. KPU Kabupaten, sebagai penyelenggara teknis pemilihan kepala daerah harus melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan tahapan pencalonan, mendeteksi sedini mungkin potensi masalah diantaranya calon perseorangan atas klain dukungan kartu tanda penduduk (KTP) masyarakat, dukungan ganda pasangan calon dari partai politik, dan persyaratan administrasi pencalonan pasangan calon.

DAFTAR PUSTAKA

Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *4*(1), 1-20.

Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, *28*(2), 164-187.

Kristian, K. (2020). Aspek Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak disaat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 116-129.

Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, *19*(1), 271-282.

Sarjan, S., Mulya, K. A. K., & Chadijah, S. (2020). Problematika Dan Teknis Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 59-76.

Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *23*(1), 221-236.

Sudiatmaka, K., & Mangku, D. G. S. (2019, February). Faktor-Faktor Penanganan Pelanggaran Terkait Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Buleleng. In *Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 160-169).

Utami, D. K. S. (2021). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, *1*(1), 13-26.